

# PUTUSAN

NOMOR : 29/G/2018/PTUN.SMG

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**ULUL ABSOR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal Desa Debong wetan RT. 04 RW. 01, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;-----  
Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGGUGAT** ;

### MELAWAN

**I.BUPATI TEGAL**, bertempat kedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 1 Slawi, Kabupaten Tegal;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2018 memberikan kuasa kepada : -----

1. **N a m a** : BUDI DARMAWAN, SH.,MM;-----  
**Kewarganegaraan** : Indonesia;-----  
**Pangkat/Golongan** : Pembina/(IV/a);-----  
**J a b a t a n** : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal;-----
2. **N a m a** : IRFAN DWI R, S.STP, SH.,MM;-----  
**Kewarganegaraan** : Indonesia;-----  
**Pangkat/Golongan** : Penata Tk. I/(III/d);-----  
**J a b a t a n** : Kasubag. Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal;-----
3. **N a m a** : DJAROT BUDHI KRISHNAWAN, SH;-----



Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pangkat/Golongan : Pembina/(IV/a);-----

J a b a t a n : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten

Tegal;-----

4 N a m a : IDA BARIYATI, SH.,MH;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pangkat/Golongan : Penata/(III/c);-----

J a b a t a n : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten

Tegal;-----

5 N a m a : RINA DAMAYANTI, SH;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pangkat/Golongan : Penata/(III/c);-----

J a b a t a n : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten

Tegal;-----

Kesemuanya beralamat Kantor di Jalan Dr. Sutomo Nomor 1 Slawi,  
Kabupaten Tegal, dalam hal ini bertindak baik bersama-sama  
maupun sendiri-sendiri;-----

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT;**

**II. TARSALIM,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa, Tempat  
Tinggal Desa Debong RT. 001 RW. 002, Kecamatan Dukuhturi,  
Kabupaten Tegal;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2018 telah  
memberikan kuasa kepada : -----

1. N a m a : BUDI DARMAWAN, SH.,MM;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pangkat/Golongan : Pembina/(IV/a);-----

J a b a t a n : Kepala Bagian Hukum Setda



- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagai Kepala Desa Diringi Nomor: 294/2018/PTUN.SM
2. Nama : IRFAN DWI R, S.STP, SH.,MM;-----  
 Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
 Pangkat/Golongan : Penata Tk. I/(III/d);-----  
 Jabatan : Kasubag. Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal;-----
3. Nama : DJAROT BUDHI KRISHNAWAN, SH;-  
 Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
 Pangkat/Golongan : Pembina/(IV/a);-----  
 Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal;-----
4. Nama : IDA BARIYATI, SH.,MH;-----  
 Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
 Pangkat/Golongan : Penata/(III/c);-----  
 Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal;-----
5. Nama : RINA DAMAYANTI, SH;-----  
 Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
 Pangkat/Golongan : Penata/(III/c);-----  
 Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal;-----

Kesemuanya beralamat Kantor di Jalan Dr. Sutomo Nomor 1 Slawi, Kabupaten Tegal, dalam hal ini bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI;**  
 Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----





Menimbang, bahwa pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Peratun, menyebutkan : *"Putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak."*-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Peratun, maka yang tercantum dalam amar putusan akhir dalam perkara ini adalah pendapat suara terbanyak, yaitu pendapat Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II;-----

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dalam perkara ini.-----

#### **MENGADILI :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya.-----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 265.500,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **SENIN**, tanggal **27 AGUSTUS 2018** oleh kami **SARJOKO, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PANCA YUNIOR UTOMO, S.H.M.H.**, dan **LISTYORANI IMAWATI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **29 AGUSTUS 2018**

